



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
JL. JENDERAL A. YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR
JAKARTA PUSAT

Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Badan Peradilan Umum

SURAT EDARAN

Nomor 1/DJU/KP.01.2/1/2017

Memperhatikan ketentuan tentang pemberian persetujuan /izin belajar bagi tenaga teknis pengadilan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian, dengan ini kami tegaskan bahwa 'Izin Belajar' hanya dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan izin belajar diusulkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi (surat asli/bukan foto copy) dengan melampirkan jadwal kuliah yang akan diikuti pada perguruan tinggi terkait.
2. Pemberian izin belajar akan dipertimbangkan dengan memperhatikan masa bertugas tenaga teknis pada pengadilan dimana yang bersangkutan ditugaskan dan waktu pelaksanaan kuliah serta jarak tempuh antara tempatnya bertugas dengan lokasi perguruan tinggi tidak akan menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada pengadilan.

Demikian agar Surat Edaran ini diperhatikan dalam pengajuan usul izin belajar bagi tenaga teknis.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017


DIREKTUR JENDERAL
Badan Peradilan Umum,

HERRY SWANTORO

Tembusan Kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.